



**PENETAPAN**

Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Mrk.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, , tempat lahir Malang tanggal 05 September 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, Papua, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kesemuanya berkantor di Jalan Missi No. 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor Register 3/SK/2020/PA.MRK tanggal 20 April 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Merauke tanggal 30 Oktober 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Mrk., mengemukakan alasan/dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/73/V/2011, tanggal 23 Mei 2011;
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - WENIL KHAYANOTO BURHADDIN lahir di Malang pada tanggal 7 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9101-LT-22112016-0029, tanggal 09 Februari 2017;
  - FALAH NARESWARA BURHANUDDIN lahir di Malang pada tanggal 03 Juli 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9101-LU-22112016-0028, tanggal 22 November 2016
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama oleh karena Tergugat masih melaksanakan Tugas Belajar S2 di Universitas Hasanudin Makassar, sedangkan Penggugat tinggal di Kabupaten Merauke;
5. Bahwa pada 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang atau kurang berkomunikasi dengan Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat mengetahui Tergugat sering berkomunikasi dengan seorang wanita baik melalui SMS dan media sosial lainnya seperti facebook;
7. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat melaksanakan Tugas Belajar S3 di Universitas Brawijaya Malang, sedangkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Merauke;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat masih menjalin komunikasi dengan wanita lain;
9. Bahwa akhir tahun 2015 kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menemukan foto wanita lain yang disimpan oleh Tergugat di dalam email, selanjutnya pada November 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tinggal dirumah orang tuanya hingga bulan Desember 2015 dan selanjutnya Tergugat melanjutkan studi S3 nya di Malang;
10. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran melalui telepon dan pada bulan Februari 2016 Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat. Saat Penggugat melahirkan anak ke dua pada tahun 2016 di rumah orang tuanya di Malang, Tergugat tidak memperdulikan bahkan untuk bertanya kabar Penggugat dan anaknya juga tidak;
11. Bahwa pada bulan Juni 2019 terjadi pertengkaran kembali oleh karena Tergugat ingin tinggal bersama lagi dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena melihat tidak ada perubahan sikap dari Tergugat. Pada bulan April 2019 Penggugat menemukan foto Tergugat dengan 2 (dua) wanita yang berbeda setelah Penggugat melakukan konfirmasi benar foto tersebut adalah foto Tergugat;
12. Bahwa sikap Tergugat tidak berubah serta tetap tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, bahkan seringnya Tergugat menjalin komunikasi dengan wanita lain jelas sangat melukai Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak 2015 sampai saat ini karena Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
14. Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga untuk pembiayaan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat sendiri;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 hingga saat ini, menunjukan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga, maka sudah dapat menjadi alasan untuk diizinkan Tergugat untuk mengikrarkan talak terhadap Penggugat;

16. Bahwa dengan dasar tersebut, maka sudah sangat beralasan secara hukum menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/73/V/2011, tanggal 23 Mei 2011, putus karena talak Tergugat kepada Pengugat;

17. Bahwa anak dari hasil perkawinana Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- WENIL KHAYANOTO BURHADDIN lahir di Malang pada tanggal 7 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9101-LT-22112016-0029, tanggal 09 Februari 2017;
- FALAH NARESWARA BURHANUDDIN lahir di Malang pada tanggal 03 Juli 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9101-LU-22112016-0028, tanggal 22 November 2016;

belum mumayyiz, maka sudah sepantasnya menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat:

18. Bahwa untuk pembiayaan ke dua anak Penggugat dan Tergugat atau nafkah anak, agar Tergugat membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk satu orang anak dengan perincian Rp. 3.000.000,- x 2 orang anak = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) harus diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat meminta nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 4.000.000 x 3 bulan = Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);

20. Bahwa Penggugat meminta mut'ah/kenang-kenangan berupa 3 (tiga) buah Al-Qur'an kepada Tergugat;

21. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, maka untuk mengajukan permohonan talak harus mendapat izin dari pejabat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil untuk itu Pemohon telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada pejabat dilingkungan kerja Pemohon, dan telah di beri izin berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SI.3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Ririn Tri Lestari NIP. 19840905 200604 2 001, tanggal 14 Januari 2020;

22. Bahwa untuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/73/V/2011, tanggal 23 Mei 2011 dinyatakan putus karena talak Tergugat kepada Pengugat;

3. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- WENIL KHAYANOTO BURHADDIN lahir di Malang pada tanggal 7 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9101-LT-22112016-0029, tanggal 09 Februari 2017;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FALAH NARESWARA BURHANUDDIN lahir di Malang pada tanggal 03 Juli 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9101-LU-22112016-0028, tanggal 22 November 2016;

belum mumayyiz, maka sudah sepantasnya menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Menetapkan agar Tergugat memberikan nafkah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya untuk satu orang anak dengan perincian Rp. 3.000.000,- x 2 orang anak = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) harus diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

5. Menetapkan agar Tergugat menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar : Rp. 4.000.000 x 3 bulan = Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);

6. Menetapkan agar Tergugat menyerahkan mut'ah/kenang-kenangan berupa 3 (tiga) buah Al-Qur'an kepada Penggugat;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

atau

Apabila Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di muka sidang sedang Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 347/Pdt.G/2019/PA Mrk., yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke tertanggal 21 Juli 2020, Tergugat tidak berada dialamat yang dimaksud, dan berdasarkan keterangan adik Tergugat, jika Tergugat bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap tetap rukun dan bersabar menunggu Tergugat;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap relass panggilan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan bahwa Tergugat setuju Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat sebagaimana alamat di dalam surat gugatan Penggugat, namun atas penjelasan Majelis Hakim, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan yang jelas;

Bahwa Penggugat di depan Majelis Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan didamaikan dengan cara dinasihati di depan Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Mrk., yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke tertanggal 21 Juli 2020, Tergugat tidak berada dialamat yang dimaksud, dan berdasarkan keterangan adik Tergugat, jika Tergugat bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Penggugat atas relaas panggilan Tergugat tersebut dan atas penjelasan tersebut sehingga Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pasti dan yang jelas terlebih dahulu dan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan Majelis Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini karena belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti terlebih dahulu, dan untuk menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut dan tertibnya pencatatan pencabutan perkara maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 155/Pdt.G/2020/PA Mrk., dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Sobirin, S.HI.**, dan **Novia Ratna Safitri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipal;

Hakim Anggota

T t d

**Muhamad Sobirin, S.HI.**

Hakim Anggota

T t d

**Novia Ratna Safitri, S.H.**

Ketua Majelis,

T t d

**Achmad N, S.HI.M.H.**

Panitera Pengganti,

T t d

**Saiful Mujib, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 270.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Mrk.